

BALAI DIKLAT HUKUM DAN HAM-ORGANISASI DAN TATA KERJA
2018

PERMENKUMHAM NO.4, BN 2018/NO.283, 8 HLM.

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

- ABSTRAK
- Untuk mendukung peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan efektifitas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, dipandang perlu untuk membentuk Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Hak Asasi Manusia. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dan surat persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/667/M.KT.01/2017 tanggal 22 Desember 2017 hal Pembentukan 3 (tiga) Balai Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Hukum dan HAM perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Hak Asasi Manusia.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah : UU No.5 Tahun 2014; PP No.11 Tahun 2017; PERPRES No.44 Tahun 2015; PERMENPAN No. PER/18/M.PAN/11/2008; PERMENKUMHAM No. M.HH-06.IN.04.02 Tahun 2010; PERMENKUMHAM No. M.HH-06.IN.04.02 Tahun 2010; PERMENKUMHAM No.28 Tahun 2014; PERMENKUMHAM No.29 Tahun 2015; PERMENKUMHAM No.10 Tahun 2017.
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Susunan Organisasi, Jabatan Dalam Balai Diklat Hukum Dan HAM, Tata Kerja, dan Pendanaan.
- CATATAN :
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 19 Februari 2018
 - Lamp. 3hlm.